



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang, Pemerintah Daerah memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
4. Fasilitas adalah fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Rembang.
5. Rumah sakit adalah RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain dokter, perawat, dan bidan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai acuan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian insentif adalah tenaga kesehatan dan relawan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.
- (2) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kesehatan selain tenaga tetap yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. kriteria penerima insentif;
- b. besaran insentif dan mekanisme penghitungan pembayaran;
- c. tata cara pengusulan dan pembayaran insentif;
- d. tim verifikasi;
- e. sumber dana insentif;
- f. pencatatan dan pelaporan;
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan relawan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada fasilitas pelayanan kesehatan yaitu:

- a. RSUD dr. R. Soetrasno; dan
- b. Puskesmas.

Bagian Kedua Kriteria Tenaga Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kesehatan lainnya dan relawan, termasuk peserta program pendidikan dokter spesialis dan dokter yang mengikuti program internship dokter Indonesia.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang bekerja di:
 - a. Rumah Sakit meliputi: ruang isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), ruang HCU/ICU/CCU *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. puskesmas meliputi: pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan hasil terkonfirmasi.
- (3) Tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterbitkan setiap bulan.

BAB IV

BESARAN INSENTIF DAN MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF

Bagian Kesatu Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran insentif untuk setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada:
 - a. Rumah sakit dengan plafon per bulan paling tinggi:
 - 1) Dokter Spesialis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2) Peserta PPDS Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Dokter Umum dan Gigi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4) Bidan dan Perawat Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Tenaga Kesehatan Lainnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Puskesmas paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran insentif untuk setiap peserta program internsip dokter Indonesia yang ditugaskan pada:
 - a. Rumah sakit, yang bertugas di area rawat jalan khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), area IGD khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), IGD Triase, area rawat inap khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), area ruang isolasi khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), area ruang bersalin khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - b. Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Mekanisme Perhitungan Pembayaran Insentif

Pasal 8

Mekanisme perhitungan jumlah tenaga kesehatan dan besaran nominal insentif tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Bagian Kesatu Tata Cara Pengusulan

Pasal 9

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
- c. SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
- d. Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. Dokumen usulan insentif dari fasilitas pelayanan kesehatan diverifikasi oleh tim verifikasi tingkat kabupaten.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Insentif

Pasal 10

Pembayaran insentif dilakukan melalui:

- a. Usulan insentif yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas Kesehatan mengajukan surat perintah pembayaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI

TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan dibentuk tim verifikasi tingkat kabupaten dan tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tim verifikasi tingkat kabupaten terdiri dari unsur-unsur yang terkait dilingkungan Dinas Kesehatan.
- (3) Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi

- kesehatan;
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan; dan
 - d. koordinator pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal tim verifikasi yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan akan memverifikasi tenaga kesehatan yang merupakan peserta PPDS.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Tugas tim verifikasi adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dan usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tim verifikasi tingkat kabupaten;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

BAB VII

SUMBER DANA INSENTIF

Pasal 12

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pencatatan dan pelaporan pemberian insentif adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan; dan
- c. Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

BAB IX

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 13

Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Inspektorat melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan relawan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 13



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI
 TENAGA KESEHATAN YANG
 MENANGANI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN PERHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF

- (1) Perhitungan Kebutuhan Pengusulan Tenaga Kesehatan.
- a) Rumah sakit yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	*) Pasien Terkonfirmasi	Nakes
1. Dokter Spesialis	1	1
2. Dokter Umum / Dokter Gigi	1	1
3. Perawat/ Bidan	1	8
4. Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan relawan	**) Sesuai kebutuhan	

- Keterangan :
- *) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), area ruang isolasi khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.
- **) Jumlah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan relawan sesuai kebutuhan, berdasarkan:
- 1) Daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), area IGD khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), IGD Triase, area ruang bersalin khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), instalasi radiologi khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkonfirmasi; atau
 - 2) Daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) rawat inap dengan tenaga kesehatan.

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah pasien rawat inap 10 orang)

Jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif per jenis nakes (Rp)
a. Dokter Spesialis	10	15.000.000	150.000.000
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	10	10.000.000	100.000.000

c. Perawat/ Bidan	80	7.500.000	600.000.000
-------------------	----	-----------	-------------

Hasil perhitungan rasio antara pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

- b) Puskesmas
- Jumlah tenaga kesehatan, tenaga lain dan relawan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkonfirmasi dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Tabel rasio perhitungan jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan

Jenis Fasyankes	Rasio Jumlah	
	Pasien/kasus/spesimen <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) terkonfirmasi	Nakes/Tenaga lainnya/relawan
Tenaga Kesehatan Puskesmas	4	1

- 1) Jumlah pasien baik isolasi mandiri maupun di wisma karantina yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan
- 2) Jumlah spesimen (swab) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa.

Contoh perhitungan pagu insentif (jumlah pasien/kasus/spesimen 100 pasien/kasus/spesimen)

Jenis fasyankes/ institusi kesehatan	Jumlah Nakes/ Tenaga Lain/ Relawan	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif (Rp)	Keterangan
1. Puskesmas	25	5.000.000	125.000.000	≥ 0,5 dibulatkan menjadi 1

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan, tenaga lain dan relawan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi. Dalam hal jumlah tenaga Kesehatan, tenaga lain dan relawan yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi. Dikecualikan bagi Program Internsip Dokter Indonesia, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dapat diusulkan

tidak berdasarkan pada rasio tenaga kesehatan dengan pasien/kasus/spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

(2) Rumusan Perhitungan Besaran Insentif

Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan, tenaga lain relawan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14(\text{empat belas})\text{hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{insentif yang diterima}$$

- a. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan, tenaga lain relawan dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi;
- b. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan, tenaga lain dan relawan yang menangani pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan;
- c. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ